# PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL-TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MUSRENBANGDES PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

PUJI ANA SARI NIM.1517068

JURUSAN HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Puji Ana Sari

NIM

: 1517068

Judul Skripsi

: PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL

TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN

PEKALONGAN

**DALAM** 

**MUSRENBANGDES** 

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN

2014

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2021 Yang Menyatakan,

> PUJI ANA SARI NIM. 1517068

#### **NOTA PEMBIMBING**

## Saif Askari, SH, MH. Banyurip Ageng No. 714 RT.02/05 Kota Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Puji Ana Sari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Puji Ana Sari

NIM : **1517068** 

Jurusan : **Hukum Tata Negara** 

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL

TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MUSRENBANGDES PERSPEKTIF UNDANG-

**UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014** 

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2021

Pembimbing

<u>SAIF ASKARI, SH.,MH.</u> NIP. 195807061990011002



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama

: PUJI ANA SARI

NIM

: 1517068

Judul Skripsi

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL-

TENGAH KABUPATEN KECAMATAN KEDUN

KEDUNGWUNI DALAM

KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MUSRENBANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun 2021 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

H. Saif Askari, S.H., M.H. NIP. 19580706 199001 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I

NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 1 November 2021

AS SYADISADKAN oleh

Dekan.

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

## 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Te
ث	Sa	Ś	S dengan titik di atas
٤	Jim	J	Je
۲	На	ķ	H dengan titik di bawah
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z dengan titik di atas
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ģ	de dengan titik di bawah
ط	Та	ţ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ż	zet dengan titik di bawah
٤	'Ain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ئى	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
∫= a		∫= ā
∫= i	ai =أ ي	آ =إي
∫= u	au =أو	<b>ū</b> =أو

# 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/

Contoh:

مر أة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah

## 4. *Syaddad (tasydid,* geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

#### Contoh:

ر بنا	ditulis	rabbanā
البر	ditulis	al-birr

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### Contoh:

الشمس	ditulis	asy-syamsu
الر جل	ditulis	ar-rojulu
السيد ة	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "hruuf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البد يع	ditulis	al-badi'
الجلا ل	ditulis	al-jalāl

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

#### Contoh:

أمرت	ditulis	umirtu
شىء	ditulis	syai 'un

#### **PERSEMBAHAN**

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucap syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk

- 1. Kedua orang tuaku (bapak Tarono dan Ibu Saripah) segala pesan bapak yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Bapak semasa kecil sampai dewasa ini, yang selalu membimbing dan mensupport dari awal pengajuan judul sampai selesainya skripsi layaknya dosbing keduaku. Dan ibuku yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya.
- 2. Kakak saya (Novilia) beserta suami senantiasa mendukung setiap langkahku dan selalu memberi motivasi untuk meraih kesuksesan.
- 3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa- apa.
- 4. Calon suami saya (saudara Faisol Baihudin) yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.

## **MOTTO**

# فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴿

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.

(QS. Ar-Rum: 60)

#### **ABSTRAK**

PUJI ANA SARI (1517068) 2021. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL-TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MUSRENBANGDES PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014.

## Dosen Pembimbing: Saif Askari, SH.MH.

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Musrenbang partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penentuan prioritas pembangunan desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah ditinjau dalam Pengaturan Desa. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis Partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah ditinjau dalam Pengaturan Desa .

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilihat dari Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Tangkil-Tengah telah melaksanakan Musrenbang desa sebagaimana mestinya dilaksanakan satu tahun sekali dan dilaksanakan di bulan Januari, Musrenbang desa Tangkil-Tengah sudah sesuai dengan peratuan yang mengikutsertakan masyarakat dalam Musrenbang. Partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah sudah cukup tinggi dibuktikan dengan keaktifan mereka dalam mengusulkan beberapa usulan mengenai rencana pembangunan desa dan ikut serta dalam proses penyelenggaraan Musrenbang desa.

Kata Kunci: Musrenbang Desa, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat

#### **ABSTRACT**

PUJI ANA SARI (1517068) 2021. THE PARTICIPATION OF THE MIDDLE TANGKIL VILLAGE KEDUNGWUNI DISTRICT PEKALONGAN REGENCY IN THE VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING MEETING FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 6 OF 2014.

Thesis Advisor: Saif Askari, SH.MH

This research is an attempt to explain about the Participation of the Middle Tangkil Village Kedungwuni District Pekalongan Regency in the Village Development Planning Meeting from the Perspective of Law Number 6 of 2014. In the implementation of Musrenbang, community participation and involment is very important in determining development priorities.

The formulation of the problem in this study is how the participation of the people of Tangkil-Tengah village in the village Musrenbang from the perspective of law number 6 of 2014 and how the participation of the village community in Tangkil-Tengah is reviewed in village settings.

This type of research is on empirical juridical research. Using an empirical juridical approach. The data sources of this research are primary and secondary data. The analytical technique is qualitative analysis.

The results of the conclude that judging from article 80 of law number 6 of 2014, the village of Tangkil-Tengah has carried out the village Musrenbang properly and involved the community in the village Musrenbang process. Community participation in the village Musrenbang is quite high as evidenced by their activeness in proposing several proposals regarding village development.

Keywords: Village Musrenbang, Development Planning, Community Participation.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul "Peran Musrenbang dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
- 2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
- 3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
- 4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
- 5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
- 6. Bapak Saif Askari, SH.,MH. selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
- 7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
- 8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.

- 9. Bapak Tarono, Ibu Saripah dan Mbak Novi yang telah mensupport penulis dalam segala hal.
- 10. Ibu dan Bapak Perangkat desa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
- 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 10 November 2021

PUJÍ ANA SARI NIM. 1517068

# **DAFTAR ISI**

JUDU	J	i
SURA	T PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	. <b>.</b> ii
NOTA	PEMBIMBING	. iii
PENG	ESAHAN	, iv
PEDC	MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	<b>v</b>
PERS	MBAHAN	viii
MOT'	O	. ix
ABST	RAK	X
KATA	PENGANTAR	xii
DAFT	AR ISI	xiv
DAFT	AR TABELx	vii
DAFT	AR LAMPIRANxv	viii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Tinjauan Pustaka	6
	F. Metode Penelitian	.11
	1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian	.11
	2. Subjek dan Objek Penelitian	.12
	3. Sumber Data Penelitian	.13
	4. Teknik Pengumpulan Data	.14
	5. Keabsahan Data	.15
	6. Teknik Analisis Data	.17
	G. Sistematika Penulisan	.19
BAB	II KONSEP MUSYAWARAH PERENCANAAN	
	PEMBANGUNAN	.21
	A. Perencanaan	.21

	В.	Konsep Pembangunan23
	C.	Perencanaan Pembangunan24
	D.	Pemerintahan Desa
	E.	Pengertian Peran
	F.	Penyerapan Aspirasi Masyarakat
	G.	Pengertian Partisipasi
	Н.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan31
	I.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa32
	J.	Mekanisme Musenbang Desa
BAB III	GAM	BARAN UMUM MUSYAWARAH PERENCANAAN
	PEM	IBANGUNAN DESA TANGKIL-TENGAH41
	A.	Musrenbang di Desa Tangkil-Tengah41
	В.	Perumusan Usulan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun
		(Pra Musrenbangdes)41
	C.	Pelaksanaan dan Pembahasan Musrenbang di Tingkat Desa47
	D.	Pasca Musrenbangdes53
	E.	Keterlibatan Skateholder dan Masyarakat dalam
		Musrenbangdes Tangkil-Tengah53
	F.	Hasil dari Musenbang Desa terhadap pembangunan Desa
		Tangkil-Tengah55
BAB IV	AN	ALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA
2:12		GKIL-TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI
		BUPATEN PEKALONGAN DALAM
		SRENBANGDES PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
		MOR 6 TAHUN 201456
		Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan
		Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam
		Musrenbangdes
	R	Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Ditinjau
	ъ.	dalam Pengaturan Desa
		0

BAB V PENUT	'UP	65
A.	Simpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUST	ГАКА	
LAMPIRAN		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Usulan Pembangunan Dusun I	<b>. 4</b> 4
Tabel 3.2	Usulan Pembangunan Dusun II	. 45
Tabel 3.3	Usulan Pembangunan Dusun III	.46

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
Lampiran 3	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Desa adalah kumpulan suatu masyarakat dan pelaksana pemerintahan yang sangat penting dalam suatu system penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 188 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Sesuai dengan pengaturan pasal ini diartikan desa adalah suatu wilayah hukum yang mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan dalam perwujudan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Tetapi otonomi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa tidaklah seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal tersebut, Pemerintah Desa mempunyai dua tugas utama yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi ditngkat desa sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Adanya ruang untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peaturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam system pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dari masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, "Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa".<sup>1</sup>

**Termasuk** dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam proses pelaksanaannya wajib melibatkan Musyawarah masyarakat. Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa menetapkan pioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Utang Rosidin, 2019, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 4, No. 1, hlm.169-170.

Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan termasuk desa yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap tahunnya. Dari hasil observasi terdapat masalah mengenai aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastrukur yaitu jalan desa yang perlu dilihat bagaimana tingkat penyampaian aspirasi dan partisipasi ketika forum itu berlangsung dan menyampaikan ide/gagasan dan beberapa harapan masyarakat setempat untuk dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kedepan dan menjadi skala pioritas. Dalam hal ini pemerintah dianggap melanggar asas keberlanjutan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4, karena tidak melakukan pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Musrenbang ini dengan judul Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mohammad Wasil, 2020, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kab. Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Rechtenstudent Journal: Vol. 1, No. 1, hlm. 57.

Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah:

- Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
- 2. Bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam Pengaturan Desa?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam Pengaturan Desa.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran/memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

## 2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## E. Tinjauan Pustaka

## 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>3</sup> Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori ini sebagai landasan berfikir untuk mendapatkan konsep yang benar dan tepat dengan teori sebagai berikut:

## a. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam

<sup>3</sup>Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), Hlm. 316.

\_

arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>4</sup> Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>5</sup>

## b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan *skateholders* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencanatahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. 6

<sup>5</sup>Rizal Andreeyan, 2014, *Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara: Vol. 2, No. 4, hlm. 19.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Rahendro Jati, 2012, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif*, Jurnal Rechtsvinding: Vol. 1, No. 3, hlm 333.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hanif Nurcholis, dkk, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), Hlm. 97.

## c. Konsep Desa

Secara estimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguru kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>7</sup>

#### 2. Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), referensi tersebut antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Haricha Dwi Randa, *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014)*, Jurnal FISIP; Vol. 2, No. 1, hlm 4.

Penelitian yang dilakukan Lalu Maman Suryaman, Slamet Muchsin, dan Retno Wulan Sekarsari dalam junal tentang Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatf dalam Perspektif *Good Governance* (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kateng Kab. Lombok Tengah. Penelitian ini membahas perencanaan pembangunan di Desa Kateng melalui proses dari tingkat RT untuk menjaring usulan dari masyarakat kemudian dibawa ke forum Musrenbangdes dan prosesnya telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.<sup>8</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan Mohammad Wasil dalam jurnal tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menyatakan dilihat dari Pasal 80 bahwa Desa Wonosari dalam melaksanakan Musrenbang tersbut telah dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu pada satu tahun sekali dan dilaksanakan di bulan Januari. Dan partisipasi masyarakat desa Wonosari sudah sesuai dengan peraturan sudah mengikutsertakan unsure/semua elemen masyarakat. 9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lalu Maman Suryaman, dkk, 2020, Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dalam Perspektif Good Governace (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kateng Kab. Lombok Tengah), Jurnal Respon Publik: Vol. 14, No. 3, hlm. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mohammad Wasil, 2020, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Rechtenstudent: Vol. 1, No. 1, hlm. 62.

Dan penelitian yang dilakukan Andi Uceng, Erfina, dan Ahmad Mustanir dalam jurnal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. penelitian ini membahas tentang jumlah undangan yang hadir untuk mengikuti kegiatan musrenbang sebanyak 30 (tiga puluh) undangan, sedangkan yang hadir hanya 8 (delapan) orang. berdasar hal tersebut disimpulkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sangat kurang. Subjek penelitian ini adalah populasi di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, kuisioner, wawancara dan studi pustaka. 10

Adapun penelitian yang dilakukan Ahmad Mustanir dan Partisan Abadi dalam iurnal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. penelitian ini membahas tentang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam musrenbang sangat rendah. jurnal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.<sup>11</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Andi Uceng, dkk, 2019, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal MODERAT: Vol. 5, No. 2, hlm. 21-26.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ahmad Mustanir, Partisan Abadi, 2017, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal Politik Profetik: Vol.5, No. 2, hlm. 249.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada penelitian ini akan membahas tentang Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbang Perspektif Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 134.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) Hlm. 126

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mtode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau dessain karena dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh di lapangan yaitu tentang partisipasi masyarakat desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbang desa.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

## a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. 15 Subjek penelitian yang dimaksud diantaranya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

<sup>15</sup>Ema Sumiati, S.Pd., 2016, *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Pendidikan Non Formal: Vol. 1, No. VIII, hlm. 61

-

## b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Objek pada penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### c. Informan Penelitian

Informan adalah beberapa orang yang dianggap mengetahui dengan baik masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Yang termasuk informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu kepala desa, masyarakat, dan perangkat desa lainnya.

## 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung, yang diperoleh dengan observasi, wawancara terkait dengan Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Nur Fitrah, 2017, *Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli*, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi: Vol. 2, No. 2, hlm. 19.

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, data tersebut seperti arsip-arsip atau dokumendokumen seperti buku, artikel, koran, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan untuk menumpulkan sejumlah informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

## a. Observasi

Observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial, kemudian mengungkapkan semua yang dilihat, dialami dan dirasakan langsung oleh peneliti. <sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan proses observasi, dengan mengamati segala sesuatu yang berhubungan

Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, hlm. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 109.

dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara untuk mendapatkan data tentang Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan membaca, mempelajari, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan literatur-literatur resmi lainnya serta mengambil gambar obyek-obyek yang penting untuk mendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

## 5. Keabsahan Data

Keabsahan Data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah

<sup>19</sup>Joko Triyonoi, 2019, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara: Vol. 8, No. 3, hlm. 10.

\_

sekaligus menguji data yang diperoleh. Peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik:

#### a. Kredibilitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeplorasikan masalah yang majemuk atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Mengingkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

## 2. Menggunakan member check

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah diterima sudah sesuai dengan hasil wawancara. Apabila data sudah benar, maka data sudah dianggap valid maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data agar penafsiran akan data yang diperoleh dapat disepakati.<sup>20</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Aan Prabowo dan Heriyanto, S.Sos.,M.IM, 2013, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan: Vol. 2, No. 2, hlm.5.

## b. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan silang. Teknik triangulasinya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu:

- Triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.
- 2) Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek. Jika pada awalnya peneliti menggunakan metode wawancara selanjutnya peneliti melakukan pengamatan maupun observasi.
- 3) Triangulasi waktu, yaitu teknik triangulasi dengan melakukan teknik wawancara, observasi, atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>21</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 22.

data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

Mengingat data kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti berbentuk narasi dan bersifat deskripsi atas sejumlah kejadian, interaksi, argumentasi, pernyataan sikap, dan perilaku subjek penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan, antara lain sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan data, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari proses penelitian di lapangan.<sup>22</sup>

## b. Penyajian Data

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, data yang diperoleh penelitian ini berbentuk narasi dan lebih bersifat deskriptif, karenanya penyajian data yang paling sesuai adalah penyajian data dalam bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 159.

deskripsi dan uraian narasi. Penyajian data sering dipahami dengan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk deskripsi yang sistematis. Hal ini dapat diperoleh dengan melakukan penyeleksian dan penyesuaian kompleksitas data di lapangan dengan fokus penelitian ini sehingga dapat dipahami maknanya.

## c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif.<sup>23</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

`BAB II, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 42.

BAB III, berisi tentang gambaran umum dan realitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, berisi mengenai hasil analisis Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Partisipasi Masyarakat desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbangdes ditinjau dalam Pengaturan Desa.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyampaikan hasil akhir dari penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Dari pembahasan penlitian skripsi diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

- 1. Bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, berupa pemberian usulan, pendapat, kritikan, dan saran mengenai rencana pembangunan dan ikut serta dalam forum Musrenbang ditingkat desa.
- 2. Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dalam Pengaturan Peraturan Desa dikatakan sudah sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Dengan melibatkan masyarakat dalam Penetapan Rencana Peraturan Desa dengan menampung semua usulan terkait rancangan peraturan desa Tangkil-Tengah. Dalam prosesnya Pemerintah desa Tangkil-tengah telah mengkonsultasikan kembali rencana peraturan desa dengan masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa

dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.

## **B.** Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengusulkan beberapa hal:

- Sosialisasi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil-Tengah yang perlu ditingkatkan agar masyarakat yang kurang pendidikan dan belum begitu mengerti tentang Musrenbangdes dapat memahaminya dengan jelas begitu pentingnya peran masyarakat dalam Musrenbang Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Peninjauan kembali yang perlu dilakukan pada objek atau daerah yang dirasa perlu dilakukan pembangunan sebelum menerapkan program pembangunan, agar pembangunan yang diterapkan di daerah tersebut tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

- Arikunto, S. (2012). Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.si. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Digdowiseiso. K. (2019). *Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Muhammad, M. (2017). Perencanaan Pembangunan, Makassar: CV. Dua Bersaudara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurcholis, H. (2009). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group.
- Soeharto, I. (1995). Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Torang, T. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

## 2. Jurnal

- Andreeyan, R. (2014). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, *Jurnal Administrai Negara*, Vol. 2, No. 4.
- Dwi Randa, H. (2014). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat *Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014*), *Jurnal FISIP; Vol. 2, No. 1.*

- Fitrah, N. (2017). Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi: Vol. 2, No. 2.*
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif, *Jurnal Rechtsvinding: Vol. 1, No. 3*.
- Kustini. (2007). Penerapan Experiental Marketing, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis: Vol. 7, No. 2.
- Kuniyo, S. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol. 8, No. 3*.
- Kaawoan, J. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa, *Jurnal Politik: Vol. 9, No. 4.*
- Maman Suryaman, L. (2020). Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dalam Perspektif Good Governace (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kateng Kab. Lombok Tengah), *Jurnal Respon Publik: Vol. 14, No. 3.*
- Marhum, U. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Purlala, Konawe, Sulawesi Tenggara, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora: Vol. 2, No. 12*.
- Mustanir, A. dkk. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Politik Profetik: Vol.5, No. 2.*
- Michael. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Vol. 3, No. 3*.
- Mitzal. (2017). Problematika Pelaksanaan Musrenbang Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi: Vol.2, No.* 2..
- Prabowo. A. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan: Vol. 2, No. 2.*
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *Vol. 4*, *No. 2*.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum: Vol. 7, No. 1.

- Sumiati, E. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Pendidikan Non Formal:* Vol. 1, No. VIII.
- Triyono, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara: Vol. 8, No. 3.*
- Uceng, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal MODERAT: Vol. 5, No.2.*
- Wasil, M. (2020), Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Rechtenstudent Jornal*, Vol. 1, no. 1.
- Warijo. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Stud pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi), Jurnal *Administrasi Publik: Vol.* 2, *No.* 2.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. KusumaBangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email: perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: PUJI ANA SARI : 1517068					
NIM						
Fakultas /Jurusan	: Syariah/Hukum Tata Negara					
E-mail address	: pujianasari43@gmail.com					
Demi pengembang IAIN Pekalongan,	gan ilmu j	oengetahuar	, menyetujui unt	uk memberikan kepada perpustakaan s karya ilmiah :		
Tugas Akhir [	√§kripsi	Tesis	□Desertasi	Lain-lain ()		
Yang berjudul:						

## "PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TANGKIL-TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MUSRENBANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2021

NIM. 1517068